

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI OLEH DIREKSI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
003/PIDANA. KHUSUS-TINDAK PIDANA KORUPSI/2018. PT.DKI)**

Rani Asmara

(Mahasiswa Program SI Fakultas Hukum Universitas Tarumangara)
E-mail: rani.205160098@stu.untar.ac.id

Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Doktor Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
(E-mail: dianadriawan63@gmail.com)

Abstract

Criminal liability by the Board of Directors stipulated in article 2 paragraph (1) of law number 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption crimes against the case of corruption crimes contained in the ruling of a court number 003/Pid. Sus-TPK/2018/PT. DKI to maintain the intermediary of the officers because the legal entity is always realized through human deeds, so that the delegation of criminal liability contained in humans with this is represented by directors in accordance with the provisions of article 1 number 4 Law No. 40 2007 year about limited liability company. Therefore, the problems that need to be studied further, namely as follows: How is the corporate responsibility of the directors of corruption against criminal acts? To examine the problem, the author uses normative research methods. The results of the study indicated that the Board of Directors may have requested a criminal liability dispute in accordance with the provisions of article 2 paragraph (1) article 18 paragraph (1) and (2) 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001 on the Eradication of criminal corruption. The author concluded that the criminal liability against corruption crimes was carried out by the Board of directors or the administration, because in the case of corporations can only be penalized by criminal sanctions relating to compensations, because the corporation is a legal entity that cannot be held to be criminal liability in the form of prison confinement and has no outward body form.

Keyword: *criminal liability, corruption, corporate*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana banyak mengartikan sebagian dari ketentuan yang bilamana terdapat perbuatan yang dilarang maka mendapatkan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya berdasarkan ketentuan hukum atau Undang-Undang.¹ Menurut pendapat Moelyatno Hukum Pidana merupakan hukum

¹ M Ali Zaidin, Pembaharuan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 2.

yang mengatur keseluruhan di suatu Negara dapat dilihat berdasarkan aturan-aturan dan dasar-dasar yang berlaku untuk menentukan apabila terdapat perbuatan, maka perbuatan mana yang dapat yang dilarang untuk dilakukannya, dan jika ada perbuatan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau ancaman pidana.²

Berdasarkan pembentukan Undang-Undang biasanya menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk penyebutan tindak pidana, jika diartikan dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri atas dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* yang artinya dapat di hukum dan *feit* yang berarti sebagai dari kenyataan, mengenai perkataan tersebut secara harfiah merupakan perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh seseorang dan melakukan pelanggaran dapat dihukum.³

Menurut pendapat D. Siomon *strafbaar feit* dapat diartikan perbuatan sesuatu yang melanggar hukum dan dilakuka dengan sengaja ataupun tidak oleh badan hukum atau seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga atas tindakan tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang yang telah ditentukan.⁴ Penggunaan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana bila mana terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat ditentukan kesalahan dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan yang apabila seseorang melakukan pelanggaran ataupun suatu tindak pidana itu belum tentu harus di pidana, melainkan orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya apa yang telah ia lakukan, hal itu pun jika terdapat suatu unsur kesalahan.⁵

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi Pasal 1 Angka 8, yaitu tindak pidana yang di dasarkan pada korporasi merupakan pertanggungjawaban

² *Ibid*, hal.3.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5.

⁴ *Ibid*, hal. 6.

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2015), hal. 10.

pidana atas perbuatan dengan ketentuan Undang-Undang yang diatur, bila terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh direksi atas dasar korporasi .⁶

Subjek hukum korporasi dalam hukum pidana tidak dikenal, karena dalam ketentuannya hanya orang alamiah saja hal itu dilihat bahwa sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa, dan hukum di Indonesia menggunakan istilah korporasi untuk merujuk untuk merujuk kepada kelompok subjek hukum tersebut, terkait hak dan kewajiban juga sangat melekat terhadap korporasi sehingga dengan hal itu dapat dimintakan sanksi pidana.⁷ Subjek hukum pidana yaitu manusia selama masih hidup. yaitu mulai pada saat dilahirkan sampai meninggal dunia bahkan, janin dalam kandungan pun dapat dianggap sebagai pembawa hak jika terdapat kepentingan hukum.⁸ Yang menjadi subjek hukum pidana adalah seorang manusia atau dapat dikatakan sebagai oknum, yang terlihat pada perumusan-perumusan tindak pidana dan mempunyai daya pikir sebagai syarat dari subjek hukum tindak pidana dan terlihat pada hukuman berupa penjara, kurungan dan denda, hal tersebut merupakan ketentuan yang menjadi dasar dalam aturan hukum pidana.⁹

Pengaturan mengenai subjek hukum korporasi terdapat pada Undang-Undang yang diatur di luar KUHP yang mengenal ketentuan pidana didalamnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi biasanya menggunakan badan hukum yang dapat dikatakan sebagai korporasi.¹⁰

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.111.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 117.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-6, (Bandung: PT Eresco, 2014), hal. 59.

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.2, 2019, hal. 119.

Pengertian korporasi terdapat pada Pasal 1 Angka 1 terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasanya disebut sebagai TIPIKOR bahwa kumpulan seseorang yang terorganisasi di dalamnya terdapat kekayaan, dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan secara etimologis korporasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *corporatio* dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *corporation*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *corporatie*.

Pertama kali yang menempatkan subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terdapat pada ketentuan di luar Undang-Undang hukum pidana, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 Ayat (1) menyatakan:

“Bahwa badan hukum atau biasa di katakana sebagai badan usaha melakukan suatu tindak pidana ekonomi, maka suatu korporasi atau perserikatan orang berupa yayasan dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hukum pidana dan juga berkaitan dengan tata tertib mengenai apa yang mereka perintah dalam bertindak sebagai pemimpin terkait perbuatan tersebut atau dapat juga terhadap kelalaiannya”.

Perumusan pasal di atas menyatakan bahwa yang suatu pertanggungjawaban tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan orang atau perserikatan sendiri yang dapat melakukan hal tersebut, sehingga korporasi di Indonesia dapat diakui dalam hukum pidana atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada di luar kitab undang-undang hukum pidana.¹¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai subjek hukum orang atau badan usaha, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 32 menyatakan bahwa:

“orang atau biasa dikenal dengan badan usaha atau badan hukum baik berbadan hukum maupun bukan, hal tersebut merupakan penjelasan dari perkataan setiap orang”.

¹¹ Mahrus Ali, *Op Cit.*, hal. 113-114.

Korporasi juga berhak dimintakan pertanggung jawaban secara hukum ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:¹²

- (1) “bila mana terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan atas dasar korporasi, maka ketentuan mengenai tuntutan dan penjatuhannya dapat dibebankan terhadap korporasi dan pengurusnya”.
- (2) “apabila tindak pidana korupsi dilakukan atas dasar korporasi namun yang telah melakukan adalah orang-orang baik itu ikatan kerja ataupun berdasarkan hal lain yang tindakannya menyertai dalam kaitannya dengan korporasi atau secara bersama-atau sendiri maka berhak mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan aturannya”.

Korporasi dalam melakukan perbuatan hukum, bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya, hal tersebut terjadi karena apa yang telah dilakukan oleh badan hukum banyak yang melihat bahwa itu merupakan perbuatan yang berwujud dilakukan oleh manusia itu sendiri oleh karenanya pertanggungjawabannya pun pada manusia atau biasa di kenakan pada direksi atau direktur utama. Direksi dikenal sebagai pengurus ruang lingkup perseroan yang menggunakan alat perlengkapannya berupa perseroan dengan melakukan kegiatan berupa sesuatu yang dapat mengatasi perseroannya baik dilakukan dalam pengadilan dan diluar dengan aturan yang ada.¹³

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Direksi dapat dikatakan sebagai organ dari perseroan mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penuh mengenai pengurusan perseroan tersebut sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan dan juga dapat mewakilinya baik itu di dalam dan luar pengadilan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh anggaran dasar.¹⁴

Saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Polisi, Kejaksaan yang melibatkan korporasi, dalam Undang-Undang Nomor 31

¹² Hasbullah F. Sjawie *Op Cit.*, hal. 148.

¹³ NG Toni Mulia “Tanggungjawab Komisaris Terhadap Tindak Pidana Korporasi”, *Tesis*, Fakultas Hukum UNiversitas Indonesia, 2011, hal. 12. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2019, Pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Thaun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR memberikan landasan hukum untuk dapat memidana korporasi. Dapat dijelaskan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dana tau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1). Namun secara etimologis korporasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *corporatio*, dalam Bahasa Inggris *corporation*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *corporatie*.¹⁵

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dudung Purwadi sebagai Direktur utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) atau PT Nusa Konstruksi Engineering (PT NKE), yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa pidana khusus terkait korupsi berupa kesepakatan antar proyek lain yang dianggap dapat dipercaya, namun dia melakukan tujuan lain yaitu memperkaya perusahaan yang merupakan subjek hukum sehingga dapat dikatakan sebagai korporasi yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana khusus. Walaupun Dudung Purwadi tidak melaukan perbuatan yang terlarang berupa pelelangan proyek tersebut melainkan dia hanya memberikan izin dan menyetujuinya.

Berdasarkan putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tersebut Maajelis Hakim menimbang bahwa Dudung Purwadi selaku Direktur utama dari Perseroan Terbatas tersebut, telah melakukan tindak pidana korupsi yang ternyata secara bersama-sama (korporasi), jelas terbukti jika korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korporasi dan akan dikenakan denda atau menggunakan biaya pengganti.¹⁶ Maka dari itu jika dilihat dari putusan pengadilan baik negeri maupun pengadilan tinggi bagaimana pertanggungjawaban dengan atas dasar korporasi namun dilakukan oleh direksi dalam tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian

¹⁵ Soetan Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1955), hal. 83.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

pemikiran di atas Penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi.

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian di atas dapat Penulis tarik permasalahan, yaitu Bagaimana pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan pengadilan Nomor 3/Pidana.Khusus-Tindak Pidana Korupsi/2018/PT.DKI.?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang digunakan dengan menganalisa bahan-bahan kepustakaan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis.¹⁷ Terdapat juga penelitian hukum normatif yang dikenal dengan beberapa pendekatan antara lain menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan berupa kasus, serta pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁸ Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian untuk keperluan akademis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah tujuannya memberikan preskripsi yang mempelajari perihal tujuan hukum yang sesuai dengan apa yang diteliti, mengelola nilai-nilai keadilan, mengenai validitas aturan hukum serta mempelajari konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang sesuai dengan aturannya berlaku.¹⁹

3. Jenis Data Penelitian

Penulis juga menggunakan data penelitian yang terdiri dari, bahan hukum primer bahan hukum yang terdapat otoritas tersendiri dan

¹⁷ Peter Makhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kenca Prenada Media Group, 2017), hal. 93.

¹⁸ *Ibid*, hal. 93.

¹⁹ *Ibid*, hal. 22.

mempunyai sifat yang autoritatif.²⁰ selanjutnya mengenai bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penulisan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR, KUHP, dan Undang-Undang yang telah menyesuaikan dalam kasus perkara ini, baik berupa mengenai ekonomi, lingkungan hidup ataupun peraturan mahkamah agung. Putusan Pengadilan Nomor 94/Pidana. Khusus Tindak Pidana Korupsi/ 2017/ PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pidana. Khusus Tindak Pidana Korupsi/ 2018/ Pengadilan Tinggi DKI.

Bahan hukum sekunder yang harus ada terlebih dahulu adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat atau komentar atas putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk memberikan kepada penelitian semacam petunjuk terkait dengan pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi.²¹ Dalam pengolahan data Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan berkas-berkas dan materi-materi terkait materi yang dibahas.²² Namun apabila diperlukan, dapat pula melakukan pengumpulan data melalui wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan adalah kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menggunakan 3 (tiga) komponen berupa: yang pertama reduksi data berupa kegiatan memfokuskan dan membuang sesuatu yang tidak diperlukan yang tiba-tiba ada pada saat pengumpulan data, kedua sajian data merupakan sekumpulan informasi memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan yang terakhir

²⁰ Peter Makhmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181.

²¹ *Ibid*, hal. 155.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (a)*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 22.

manarik kesimpulan dan verifikasi, validasi data untuk diuji kebenaran dan kecocokannya.²³

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana sendiri Penulis menyatakan bahwa apabila terdapat seseorang yang pada saat itu melakukan perbuatan melawan hukum atau suatu pelanggaran pidana salah satunya terkait tindak pidana korupsi, namun dalam peristiwa tersebut orang yang dianggap melakukan tindak pidana tersebut belum tentu harus di pidana melainkan harus mempertanggung jawabkannya, jika terdapat suatu kesalahan yang ada padanya.

Kesalahan yang dimaksud diatas merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah diniatkan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku tindak pidana dan dapat di proses dengan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pelaku itu sendiri dalam hal suatu tindak pidana atau *strasfbaar feit*. *Straafbaar feit* dapat diartikan perbuatan sesuatu yang melanggar hukum dan dilakuka dengan sengaja ataupun tidak oleh badan hukum atau seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga atas tindakan tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Maajelis Hakim menimbang bahwa Dudung Purwadi selaku Direktur utama dari Perseroan Terbatas tersebut, telah melakukan tindak pidana korupsi yang ternyata secara bersama-sama (korporasi), jelas terbukti jika korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korporasi dan akan dikenakan denda atau menggunakan biaya pengganti.²⁴ Maka dari itu jika dilihat dari putusan pengadilan baik negeri maupun pengadilan tinggi

²³ Soerjono Sekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* (b), (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 18.

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

bagaimana pertanggungjawaban dengan atas dasar korporasi namun dilakukan oleh direksi dalam tindak pidana di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu pertanggungjawaban terhadap orang (Direksi) dan pertanggungjawaban terhadap korporasi. Seperti halnya dalam putusan pengadilan yang dalam putusannya sendiri mengkaitkan permasalahan mengenai tindak pidana korupsi dengan dasar korporasi dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada direksi atau pengurus korporasi.

Dalam halnya pertanggungjawaban tersebut dapat di tentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR bahwa “(1) perbuatan dalam perkara ini yang terjadi pada korporasi dan atau pengurus maka dapat dijatuhkan tuntutan pidana sesuai dengan aturan ini. Ayat (2) suatu perbuatan korupsi atas dasar direksi dan atas dasar juga hubungan kerja ataupun hal lain yang dilakukan dalam ruang lingkup korporasi baik sendiri ataupun bersama-sama, hal tersebut menunjukkan atas dasar korporasi (3) pengurus dalam hal tindak pidana korupsi dikatakan sebagai wakil dalam hal tuntutan pidana karena perbuatan dilakukan terhadap korporasi. (4) Apa yang telah ditentukan dalam ayat (3) ternyata dapat diwakilkan oleh orang lain. (5) Pengurus korporasi dapat menghadap sendiri ke pengadilan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Hakim. (6) pengurus dapat menghadap ke pengadilan karena mendapat surat panggilan yang diberikannya melalui pengurus atau kantor pengurus mengenai apa yang telah terjadi suatu tindak pidana atas dasar korporasi (7) penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat ditentukan dengan denda maksimum berupa tambahan 1/3 (satu per tiga)”.

Dalam perkara ini bukanlah terdakwa (Direktur Utama) yang secara langsung melakukan penyimpangan dalam proses pelelangan, melainkan perbuatan penyimpangan tersebut dilakukan oleh staff terdakwa, namun semuanya diketahui dan dikehendaki oleh Direktur utama atau terdakwa yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu menyatakan bahwa dalam melakukan penyimpangan atau pelanggaran suatu perbuatan

tindak pidana korupsi atas dasar korporasi, sehingga yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban pidana adalah Direksi atau Direktur utama. Walaupun jika dilihat dalam ketentuan perundang-undangan keduanya dapat melakukan pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara dan atau sanksi pidana.

Direksi dianggap sebagai suatu perseroan yang ditunjuk untuk melakukan kewenangannya serta tanggungjawab seluruhnya karena suatu pengurusan perseroan guna mendapatkan apa yang ditentukan perseroan, sesuai dengan tujuannya dan dilakukan di luar atau dalam pengadilan, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT seperti halnya terkait Direksi yang tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1) dan (2) bahwa “(1) bahwasanya benar adanya direksi bertugas mewakili perseroan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan Ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang anggota direksi berwenang mewakili perseroan yaitu direksi, namun berbeda jika ditentukan lain dengan kaitannya dengan dasar hukum ini, serta anggaran dasar, atau keputusan yang telah ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana artinya belum tentu orang yang telah melakukan tindak pidana harus di pidana kecuali jika ia harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat unsur kesalahan padanya

Pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat dikenakan sanksi pidana yang hanya bisa diberikan kepadanya, yaitu sanksi yang berkaitan dengan pidana denda atau pinalti. Karena korporasi merupakan badan hukum atau badan usaha yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara dan tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah. Sebagai contoh yang dapat dilihat dalam amar Putusan Pengadilan Nomor 3/Pidana. Khusus-TPK/ 2018/ PT. DKI dan putusan Pengadilan Nomor 94/Pidana. Khusus-TPK/ 2017/ PN. JKT.PST, yaitu terkait dengan biaya pengganti oleh Perseroan Terbatas Duta Graha Indah atau Perseroan Terbatas

Nusa Konstruksi Enjeniring sebesar apa yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan begitu pun dengan biaya pengganti tersebut.

Pada dasarnya jika di lihat dari apa yang telah hakim putusan pata putusan tersbut terkait sanksi pidana berupa biaya pengganti oleh korporasi sendiri, Penulis menganggap hal tersebut belum sesuai dengan apa yang telah perbuat karena menyangkut kaus korupsi yang merupakan perbuatan terlarang dan melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Dan dalam kasusu tersebut hanya mengenai biaya pengganti saja sedangkan korporasi dianggap bersalah dan telah melakukan pelanggaran yang cukub besar, yang seharusnya diberikan sanksi pidana yang cukup besar bukan hanya ganti rugi saja namun juga harus diberikan denda yang cukuo besar. Agar perbuatan yang dilakjukan korporasi tersebut tidak terulang kembali.

Dalam peraturan-perundang-undangan yaitu atas dasar tindak pidana korupsi terhadap korporasi bahwa pengurus dianggap sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab pun pengurus itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun apa yang ia lakukan atas dasar korporasi yaitu di dalam suatu perseroan yang menyangkut beberapa karyawan atau pengurus. Ketentuan yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 169 KUHP untuk membahas mengani tindak pidana kejahatan umum adalah dalam suatu kelompok atau perkumpulan yang menimbulkan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan terlarang dan terjadi pada suatu korporasi namun dilakukan oleh pengurus atau dapat dikatakan sebagai pendiri dari korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana maka mendapatkan pemberatan pembedanaan.

Direksi atau Direktur utama perseroan atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sama halnya pendapat dari hasil wawancara Penulis bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja berdasarkan hubungan di perusahaannya. Dapat diteaskan pula dalam Pasal 59 KUHP bahwa korporasi tidak dikenal dalam hukum pidana dalam halnya sebagai suatu subjek hukum pidana. Isi dari pasal tersebut menyatakan “jika dalam

suatu perseroan yang terdapat pelanggaran dan ditentukan pidana terhadap pengurus berupa anggota yang ada atau juga badan pengurus dan komisaris, namun mereka tidak ikut campur dalam kejadian pelanggaran tersebut, maka tidak dikenakan pelanggaran tindak pidana.”

Penentuan bahwa hanya manusia yang dapat mintakan tanggungjawab pidana di pengaruhi oleh asas yang dianut oleh ketentuan hukum pidana, yaitu *asas societas delinquere non-potest* artinya pengurus korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila dalam suatu korporasi atau badan hukum terjadi tindak pidana korupsi karena badan hukum sendiri tidak melakukan tindak pidana dan kasus korupsi sendiri merupakan perbuatan yang dapat dilakukannya suatu delik atau perbuatan fisik dari pengurus sendiri.

Menurut pendapat penulis kenapa korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, kaerana terdapat beberapa alasan yang pertama bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat asas hukum pidana yang berlandaskan ajaran kesalahan pribadi, dan hanya ditunjukan terhadap orang alamiah, kedua hukuman pokok yang ada di KUHP mempunyai sifat kepribadian. Namun terdapat ketentuan lain perbuatan korporasi tersebut yang telah melanggar perbuatan pidana ataupun perbuatan terlarang sehingga bukan berarti tidak dapat bertanggung jawab atau mendapatkan sanksi pidana dengan denda yang ringan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah perbuat dan tidak dapat memberikan keadilan bagi negara yang dirugikan atas kesalahannya.

Bukan hanya adanya ajaran kesalahan saja namun juga terdapat padangan dalam KUHP yang menyatakan bahwa hanya manusia alamiah saja yang bias yang menjadi subjek hukum pidana karena didasari pemikiran utama yang berkembang dan mempunyai *mens rea*, makhluk hidup lainnya atau korporasi sebagai badan yang diciptakan manusia melalui hukum, dianggap tidak mempunyai *mensrea* (perbuatan dengan ketentuan atas dasar kejahatan atau niat jahat maka perbuatan tersebut dianggap bersalah, namun jika tidak ada unsur niat kejahatan maka tidak dapat membuat orang bersalah).

Direksi atau Direktur utama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR “orang yang telah melakukan perbuatan yaitu melawan hukum berkaitan dengan hal perbuatan memperkaya sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan uang negara dan ekonomi negara maka dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah saja”.

Dapat juga dikenakan pidana korupsi dalam Pasal 3 bahwa “setiap orang dapat di pidana baik berupa pidana seumur hidup maupun penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau bisa juga dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah, karena mempunyai tujuan dengan melakukan perbuatan memperkaya sendiri, orang lain atau korporasi”. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban korupsi dalam tindak pidana korupsi tersebut direksi atau direktur utama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR. Walaupun dalam Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa “korporasi dalam hal perkara ini merupakan yang melakukan perbuatan namun dalam putusan pengadilan atau ketentuan aturannya dilimpahkan kepadanya dana atau pengurusnya, jadi jika dilihat dalam aturan tersebut bukan hanya direksi atau direktur utama saja yang mendapatkan pertanggungjawaban melainkan korporasi juga mendapatkan sanksi pidana berupa denda karena dalam putusan pengadilan menjelaskan kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Berdasarkan putusan pengadilan juga dapat menjadi dasar untuk memutus perkara yang serupa dapat untuk ditingkatkan menjadi jurisprudensi apabila dipakai untuk memutus perkara yang sama terhadap pemidanaan kepada korporasi. Mengenai jenis sanksi yang dilakukan korporasi perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar menjamin

kepastian hukum dan keadilan. Dan masih terdapat keragu-raguan dalam aturan Pasal 20 Undang-Undang TIPIKOR dalam penetapan korporasi sebagai pihak yang dapat di pidana ketika terjadi perkara tindak pidana korupsi, untuk disarankan kepada aparat penegak hukum harus berani untuk bertindak atau memidanakan korporasi yang terbukti melakukan kesalahan karena korporasi merupakan yang melakukan kesalahan dan dianggap bersalah, terkait korporasi yang hanya dikenakan pidana ringan hal tersebut akan mengalami keuntungan lagi dan cukup besar dalam melakukan pelanggaran hukum, bila perlu penjatuhan korporasi di perberat dengan denda yang sangat besar atau perusahaannya di bangkrutkan.

Adapun pertanggungjawaban pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (10 dan Ayat (2), yaitu menyatakan, ahwa pidana tambahan merupakan suatu barang perampasan baik itu bergerak atau pun barang tidak bergerak dan berwujud maupun tidak yang diperoleh atas dasar perkara ini, maka akan dimintakan berupa uang pengganti, perukaan dimintakan untuk ditutup dan pencabutan hak-haknya bila perlu dihapuskan seluruhnya paling lama 1 tahun. Dalam Ayat (2) nya menyebutkan Harta benda terpidana dapat disita dan di lelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti, apabila tidak ada pembayaran uang pengganti sebagai mestinya yang telah ditentukan oleh hakim yaitu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan putusan Hakim, pertanggungjawaban direksi atau komisaris yang telah melakukan perbuatan hukum yang terlarang atas kesalahan atau kelalainya tersebut dalam UUPT tidak mengurangi ketentuan yang ada pada hukum pidana, berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul pertanggungjawaban korporasi oleh direksi terhadap tindak pidana korupsi, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana artinya orang yang telah melakukan suatu tindak

pidana itu belum tentu harus di pidana melainkan ia harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat unsur kesalahan padanya. Yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan korupsi dalam tindak pidana korupsi tersebut direksi atau direktur utama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR. Walaupun dalam Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa “berdasarkan aturan ini suatu korporasi atau atas dasar korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum maka dalam penjatuhan sanksi pidana bisa diberikan kepada korporasi dan atau pengurusnya, jadi jika dilihat dalam aturan tersebut bukan hanya direksi atau direktur utama saja yang mendapatkan pertanggungjawaban melainkan korporasi juga mendapatkan sanksi pidana berupa denda karena dalam putusan pengadilan menjelaskan kasus yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada peraturan tersebut Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

B. Saran

Saran dari Penulis dalam skripsi iniyang terkait dengan melihat permasalahan penulisan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan adanya putusan pengadilan Nomor 94/Pidana. Khusus-Tindak Pidana Korupsi / 2017/ Pengadilan Negeri. Jakarta. Pusat dan Putusan pengadilan Nomor 3/Pidana. Khusus-Tindak Pidana Korupsi/ 2018/ Pengadilan Tinggi. DKI. Dapat menjadikan acuan, pedoman dan membangkitkan semangat penindakan terhadap perbuatan pidana atas dasar korporasi terhadap direksi.

Putusan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memutus perkara yang serupa bisa juga untuk ditingkatkan menjadi jurisprudensi apabila dipakai dalam kaitannya pemutusan perkara mengenai permasalahan tersebut di dalam persidangan dan dengan adanya hal ini dapat menjadikan persidangan yang jujur dan adil. Mengenai jenis sanksi yang dilakukan korporasi perlu adanya perbuatan atau strategi untuk mewujudkan peraturan yang terkait

dengan kasus tersebut agar menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam sudut pandang korporasi.

Masih terdapat keragu-raguan dalam aturan Pasal 20 Undang-Undang TIPIKOR dalam penetapan korporasi sebagai pihak yang dapat di pidana ketika terjadi perkara tindak pidana korupsi, untuk disarankan kepada aparat penegak hukum harus berani untuk bertindak atau memidanakan korporasi yang terbukti melakukan kesalahan karena korporasi merupakan yang melakukan kesalahan dan dianggap bersalah, terkait korporasi yang hanya dikenakan pidana ringan hal tersebut akan mengalami keuntungan lagi dan cukup besar dalam melakukan pelanggaran hukum, bila perlu penjatuhan korporasi di perberat dengan denda yang sangat besar atau perusahaannya dibangkrutkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil, Soetan Malikoel. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. (Jakarta: PT. Pembangunan, 1955).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Alperdorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-29. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Hamzah, Andi. *Pemberkantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- _____. *Peberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasioan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Huda, Chairul. *Tindak Pidana tanpa Kesalkahan menuju kepada tiada Pertanggungjawabab Pidana tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2006).

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- _____, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Purnadamedia Group, 2017).
- _____, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2010).
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-32. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-6, (Bandung: PT. Eresco, 2014).
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2017).
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (a). (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (b). (Jakarta: UI Press, 2008)..
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Wijayaknto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2009).

Zaidin, M Ali. *Menuju Pamaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 94/Pidana. Khusus/ Tindak Pidana Korupsi/2017/Pengadilan Negeri.Jakarta Pusat.

Putusan Nomor 3/Pidana. Khusus Tindak Pidana Korupsi/2018/Pengadilan Tinggi.DKI.

D. Jurnal

Disemadi, Hari Sutra. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Medila*. Vol.3 No.2, 2019

Mulia, NG Toni. “Tanggungjawab Komisaris Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.